



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 32/G.TUN/2006/P.TUN.Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-

AHMAD M Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Dinas Koperindag Propinsi Sulawesi Barat, bertempat tinggal di Pundau, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene Propinsi Sulawesi Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama :

----- **JAMALUDDIN,SH.** -----

----- Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Kon-sultan Hukum, beralamat/domisili di Jalan Kerukunan Selatan 7 Nomor 20 Kompleks Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok H. (Baru) 663 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 1 Agustus 2006, yang selanjutnya disebut sebagai - - **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

1. **BUPATI MAJENE** berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 59 Majene, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : -

1. **TAUFIK,SH**;- -----

2. **MURSALIM**

RAUF,SH;- -----

3. **ABD.WAHAB,SH**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya adalah Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 11 Majene, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 September 2006, yang selanjutnya disebut sebagai -----

TERGUGAT,

2. MASNAWI.....

2. **MASNAWI MANGKU ALAM** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Pundau, beralamat/bertempat tinggal di Dusun Binanga, Desa Pundau, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, yang selanjutnya disebut sebagai -----

TERGUGAT INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara
tersebut ;-----

Telah
membaca ;-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 18 Juli 2006, Nomor 32/PEN.K/G.TUN/2006/P.TUN. Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;-----

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 19 Juli 2006, Nomor 32/PEN.H/G.TUN/ 2006/P.TUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan, Hari SELASA, tanggal 01 Agustus 2006, tertutup untuk umum ;-----

3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 25 Agustus 2006, Nomor 32/PEN.H/ G.TUN/2006/P.TUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persidangan (Pembacaan Gugatan), Hari RABU, tanggal 06 September 2006, terbuka untuk umum;-----
--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 32/PEN.K/G.TUN/2006/P.TUN.Mks, tanggal 14 Desember 2006, tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut ;-----

Telah membaca surat gugatan
Penggugat ;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkut paut dengan sengketa ini ;-----

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak;

Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa dipersidangan ;

--

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya ter- tanggal 04 Juli 2006 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Tata.....

Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 07 Juli 2006 di bawah register Perkara Nomor 32/G.TUN/2006/P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 25 Agustus 2006, yang isinya menerangkan sebagai berikut;-----

Mengenai obyek Sengketa : Surat Keputusan Bupati Majene tanggal 3 April 2006 Nomor 55 Tahun 2006 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Pundau, Kecamatan Sendana Kabupaten
Majene ;-----

Bahwa adapun hal-hal dan alasan-alasan hukum yang mendasari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa di Pundau telah diadakan pemilihan Kepala Desa Pundau dimana duduk sebagai calon adalah Penggugat dengan Nomor Urut 2 ;

2. Bahwa pemilihan Kepala Desa Pundau dilaksanakan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) yang sekaligus sebagai Panitia Pemilihan dan bertugas 3 (tiga) tempat pemungutan suara (TPS) yaitu ; -----

1. TPS I Pundau ;

2. TPS II Binanga ;

3. TPS III Leppangan ;

----- sedangkan yang bertindak sebagai penanggung jawab penyelenggara pemilihan adalah Tergugat ; -----

3. Bahwa pemungutan suara diadakan pada hari Sabtu, tanggal 5 Pebruari 2005 dihadiri oleh para pemilih dengan perincian sebagai berikut ;

1. TPS I Pundau sebanyak : 252 pemilih ; -----

2. TPS II Binanga sebanyak : 395 pemilih ; -----

3. TPS III Leppangan sebanyak : 278 pemilih ; -----

4. Bahwa Panitia Pemilihan menyediakan kertas suara dimasing- masing TPS yaitu ; -----

1. TPS I Pundau sebanyak : 310 lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TPS II Binanga sebanyak : 456 lembar

3. TPS III Leppangan sebanyak : 380 lembar ;

5. Bahwa.....

5. Bahwa sisa kertas suara pada masing-masing TPS semestinya adalah jumlah kertas suara dikurangi jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya, sehingga hasilnya adalah ;

1. TPS I Pundau : $310 - 252 = 58$ lembar ;

2. TPS II Binanga : $456 - 395 = 61$ lembar ;

3. TPS III Leppangan : $380 - 278 = 102$ lembar ;

Namun kenyataannya, berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara, TPS I Pundau dan TPS II Binanga ditemukan adanya kertas suara yang hilang, karena pada TPS I Pundau sisa kertas suara adalah 48 lembar dan TPS II Binanga sisa kertas suara adalah 51 lembar ;

6. Bahwa hilangnya 20 lembar kertas suara ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan Panitia Pemilihan dan kemungkinan pula sengaja disalahgunakan untuk memenangkan calon lainnya ;

7. Bahwa selain itu Panitia Pemilihan tidak konsisten dalam penetapan hasil perolehan suara, karena pada satu sisi Panitia Pemilihan menyatakan total surat kuasa adalah sebanyak 924 lembar akan tetapi pada sisi lain Panitia Pemilihan menyatakan total perolehan suara adalah sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

925;- ----- Hal

ini dapat dilihat pada berita acara hasil perolehan dan kronologis pemilihan yang bertentangan satu dengan lainnya. Terbukti pula perhitungan suara dilakukan dua kali, dan kedua perhitungan tersebut secara faktual surat suara adalah sebanyak 924 lembar, namun berita acara rekapitulasi dari ketiga TPS tetap tidak dilakukan perubahan yaitu 925 ;

8. Bahwa berita acara penyelenggaraan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang menyebutkan jumlah suara adalah 924 tidak dibuat pada saat selesainya perhitungan suara, melainkan setelah beberapa hari selesainya perhitungan suara ;

-----Perhitungan tersebut dibuat sendiri oleh Ketua Panitia Pemilihan kemudian mendatangi rumah anggota Panitia Pemilihan dan saksi agar bertanda tangan pada berita acara tersebut ;

Demikian.....

Demikian pula pada calon Kepala Desa, termasuk Penggugat diminta bertanda tangan, namun Penggugat menolak karena hal tersebut bertentangan dengan prosedur yang semestinya dilakukan yakni berita acara harus dibuat pada saat selesainya perhitungan dan ditandatangani Panitia Pemilihan, saksi yang hadir dan para calon Kepala Desa ;

9. Bahwa perbedaan perolehan suara antara Penggugat dan Calon Nomor Urut 1 adalah 12 (dua belas) suara, yakni Penggugat dinyatakan memperoleh 442 suara, sedangkan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 454 suara. Jika kertas suara yang hilang sebanyak 20 (dua puluh) lembar diberikan kepada Calon Nomor Urut 1 secara tidak sah sehingga mencapai jumlah suara 454, maka ada kemungkinan Calon Nomor Urut 1 hanya memperoleh 454-20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 434 suara. Hal ini berarti sebenarnya Penggugat lebih unggul 8 (delapan) suara. Belum lagi jika Panitia Pemilihan memberikan undangan kepada puluhan warga masyarakat Pundau yang telah memiliki hak pilih yang merupakan pendukung Penggugat, maka Penggugat akan memperoleh tambahan jumlah suara yang sangat signifikan ;

10. Selanjutnya pemilihan Kepala Desa Pundau yang dilakukan Badan Perwakilan Desa (BPD) yang sekaligus sebagai Panitia Pemilihan, telah menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena ternyata pembentukan Desa Pundau belum diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majene ; ----- Bahwa Pundau adalah salah satu Dusun dari delapan Dusun dalam wilayah Desa Puttada, yang menurut Badan Perwakilan Desa (BPD) yang sekaligus sebagai Panitia Pemilihan menyatakan bahwa Desa Puttada telah dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa yaitu Desa Puttada yang terdiri dari 5 (lima) Dusun dan Desa Pundau yang terdiri dari 3 (tiga) Dusun (Pundau, Binanga dan Leppangan), padahal sampai saat ini belum ada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majene yang mengatur adanya pembentukan Desa Pundau tersebut ;

Bahwa.....

Bahwa mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Majene untuk pembentukan Desa Pundau yang meliputi 3 (tiga) Dusun yaitu Dusun Pundau, Dusun Binanga dan Dusun Leppangan hingga saat ini baru dalam tahap pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene, sehingga pemilihan Kepala Desa Pundau yang dilakukan Badan Perwakilan Desa (BPD) yang sekaligus sebagai Panitia Pemilihan, telah menyalahi ketentuan yang berlaku karena mendahului



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembentukannya ;-----

11. Bahwa berdasarkan proses pemilihan yang menyimpang dari aturan hukum di atas, BPD telah menerbitkan surat keputusan Nomor 03/BPD-DP/II/2005 tentang pengangkatan dan penetapan Masnawi Mangku Alam sebagai Kepala Desa Pundau Priode 2005-2010. Tindakan Ketua BPD menerbitkan surat keputusan tersebut menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terdaftar sebagai perkara Nomor 26/G.TUN/2005/P.TUN.Mks, tanggal 8 April 2005 ;

12. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara yang dibenarkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berpendapat bahwa surat keputusan BPD tersebut belum bersifat final sehingga belum dapat dijadikan obyek gugatan, karena masih harus meminta pengesahan dari Bupati, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

13. Bahwa berdasarkan hasil pemilihan yang cacat yuridis tersebut, BPD menetapkan Calon Nomor Urut 1 sebagai Kepala Desa dan selanjutnya penetapan tersebut disahkan Tergugat sebagai Kepala Desa Pundau periode 2006 sampai dengan 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor 55 Tahun 2006 tanggal 13 April 2006 ;

----- Bahwa gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Bupati (Tergugat) Majene Nomor 55 Tahun 2006 tanggal 13 April 2006 tersebut diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

14. Bahwa.....

14. Bahwa tindakan Tergugat mengesahkan Kepala Desa Pundau tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan hukum, sebab selain pemilihan Kepala Desa Pundau bertentangan dengan azas-azas pemerintahan yang bersifat transparan, jujur dan adil, juga pemilihan Kepala Desa Pundau mendahului pembentukan-nya yang menurut aturan perundang-undangan harus disahkan melalui Peraturan Daerah (Perda) ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan menjatuhkan putusan atasnya dengan menyatakan ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati (Tergugat) Majene tanggal 13 April 2006 Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Pundau Kecamatan Sendana Kabupaten Majene (Obyek sengketa) tersebut ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati (Tergugat) Majene tanggal 13 April 2006 Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Pundau Kecamatan Sendana Kabupaten Majene ;

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan baru tentang pengesahan dan pengangkatan Penggugat (Ahmad M) sebagai Kepala Desa Pundau periode 2005-2012 ; -----
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari dari keterlambatan menerbitkan surat keputusan baru ;

6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Dan/atau : bilamana Bapak/Ketua Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil- adilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 04 Oktober 2006, yang isinya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang merupakan pengakuan Penggugat atas kebenaran dalil-dalil jawaban Tergugat ;

Dalam gugatannya, Penggugat dengan sangat jelas mendalilkan bahwa Pemilihan Kepala Desa Pundau dilaksanakan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) sekaligus sebagai Panitia Pemilihan. Juga, BPD lah yang mengangkat dan menetapkan Kepala Desa terpilih atas nama MASNAWI MANGKU ALAM. Dengan demikian sebagai persyaratan formal, BPD Pundau haruslah tetap ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Dengan tidak didudukkannya BPD Pundau sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan yang dibuat oleh Penggugat tidak lengkap/tidak memenuhi syarat formal gugatan ; -----

Bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat melakukan/ menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati (Tergugat) Majene tanggal 13 April 2006 Nomor 55 Tahun 2006 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Pundau Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, menurut Tergugat tidak memenuhi syarat formil gugatan tanpa disertai tuntutan pembatalan/tidak sah keputusan yang dikeluarkan BPD Nomor 03/BPD-DP/II/2005, 8 Pebruari 2005 tentang Pengangkatan dan Penetapan MASNAWI MANGKU ALAM sebagai Kepala Desa Pundau Periode 2005- 2010. Sebab Surat Keputusan Bupati Majene Nomor 55 Tahun 2006 tanggal 13 April 2006 merupakan tindak lanjut dari Keputusan BPD Pundau Nomor 03/BPD-DP/II/2005, 8 Pebruari 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat menerbitkan SK tentang Pengesahan dan Pengangkatan Penggugat (AHMAD M) sebagai Kepala Desa Periode 2005-2012 tidaklah memenuhi syarat formil gugatan, sebab tanpa disertai tuntutan dari Penggugat yang meminta kepada BPD Pundau mengenai pembatalan atau tidak sah nya keputusan yang dikeluarkan BPD Nomor 03/BPD-DP/II/2005, tanggal

8 Pebruari.....

8 Pebruari 2005 tentang Pengangkatan dan Penetapan MASNAWI MANGKU ALAM sebagai Kepala Desa Pundau periode 2005-2010 ; - - - - -

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas, sepanjang ada kaitannya dengan jawaban dalam pokok perkara, disisipkan pula di sini, dengan demikian merupakan bagian tidak terpisahkan satu sama lain ;

2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil dan alasan Penggugat dalam surat gugatannya, sepanjang dalil dan alasan itu merugikan kepentingan hukum Tergugat ;

3. Bahwa dalam Keputusan Bupati Majene tanggal 6 Juli 2004 Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pemekaran Beberapa Desa dalam wilayah Kabupaten Majene, dikatakan ;

Pasal 1

“ Pemekaran Desa “

- (1) Dengan Keputusan ini diadakan Pemekaran 5 (lima) Desa dalam Wilayah Kabupaten Majene ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Desa yang dimaksud ayat

(1) adalah Desa yang

meliputi : -----

a. Desa Puttada Kecamatan Sendana ;

b.dst.....;

Pasal 2

- 1) Hasil pemekaran dari Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) adalah sebagai Desa Persiapan yang dalam proses pemekarannya terus dibina dan diarahkan sejajar dengan desa-desa lainnya ;

Lalu dalam Pasal 3 “Desa Persiapan Pattada” dikatakan :

- 1) Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) huruf a dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa ;
- 2) Nama Desa Indah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah menjadi Desa Pundau ;
- 3) Hasil pemekaran dari Desa Indah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi nama Desa Persiapan Puttada yang meliputi ; -- a.dst.....;

4. Bahwa.....

4. Bahwa dari apa yang telah dikemukakan pada butir 3 diatas jelas terlihat bahwa jauh-jauh hari sebelum dilakukan pemilihan Kepala Desa pada tanggal 5 Pebruari 2005 itu, Desa Pundau memang sudah ada. Sehingga dalil Penggugat yang mengatakan Pemilihan Kepala Desa Pundau mendahului pembentukan Desa Pundau sama sekali tidak benar, dan terkesan mengada-ada. Kenapa ? Sebab Penggugat sendiri ikut sebagai peserta di dalamnya. Tidak mungkin Penggugat mau menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta, kalau Desa Pundau tidak ada atau belum terbentuk ; -----

5. Bahwa dalam Keputusan Bupati Majene tanggal 10 Juli 2002 Nomor 359 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dalam Pasal 26 dikatakan ;

----- "Pemungutan suara dinyatakan syah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah wajib pilih yang terdaftar" ;

6. Bahwa sesuai "Berita Acara" Hasil Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa Periode 2005-2010 yang dibuat oleh "Panitia Pelak-sana" Pemilihan Kepala Desa Pundau Kecamatan Sendana Periode 2005-2010, pemungutan suara telah dihadiri dan diberikan suara oleh 924 orang wajib pilih dari keseluruhan, oleh karena itu maka pemungutan suara yang telah dilakukan tanggal 5 Pebruari 2005 itu adalah sah adanya sebab telah memenuhi apa yang disyaratkan dalam Pasal 26 Keputusan Bupati Majene tersebut pada butir 5 ; ---

7. Bahwa menurut Penggugat ada 20 lembar kertas suara yang hilang, dan ternyata tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Panitia Pemilihan ;

8. Bahwa seandainyaapun apa yang dikatakan oleh Penggugat ini benar, namun kenyataan demikian sedikitpun tidak berpengaruh terhadap perhitungan suara, sebab bukankah yang dihitung adalah kertas suara yang ada yang telah dicoblos ? Sedangkan apa yang disebut "yang hilang itu" proses penyelesaiannya terpisah dengan menempuh jalur hukum tersendiri, satu dan lain mengingat, hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tidak diatur dalam Keputusan Bupati
Majene Nomor 359 Tahun 2002 ;

9. Bahwa.....

9. Bahwa Penggugat juga menduga "hilangnya" 20 lembar kertas suara itu disengaja untuk memenangkan calon lain ; -----

10. Bahwa versi Penggugat yang mengatakan adanya 20 lembar kertas suara yang hilang itu sebenarnya sudah terbantahkan dengan tuntas melalui surat "Panitia Pelaksana Pemilihan tanggal Februari 2005 Nomor 18/PP-KDP/02/05, dalam mana diakui bahwa dari 925 lembar kertas suara yang tersedia setelah dilakukan perhitungan ulang ternyata hanya terdapat 924 lembar kertas suara, suatu hal yang tidak berpengaruh terhadap perhitungan suara, sebab kalau 1 lembar kertas suara itu dicoblos untuk si calon Ahmad M, maka perolehan suaranya menjadi 443 suara, jadi masih kalah kalau dibandingkan dengan Masnawai Mangku Alam yang memperoleh 454 suara ;

11. Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat juga mengatakan Rekapitulasi hasil perhitungan suara bertentangan dengan prosedur yang semestinya diperlakukan, sebab dibuat beberapa hari kemudian dan tidak pada saat selesainya perhitungan suara ; -----

-----Dalil ini kami tolak, sebab tenggang waktu pembuatan Berita Acara Perhitungan Suara yang disebutkan dalam Keputusan Bupati Majene Nomor 359 Tahun 2002 bersifat aanvullen recht dan bukan dwingen recht ;

12. Bahwa berdasarkan semua apa yang dikemukakan di atas, maka Surat Keputusan Bupati Majene tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2006 Nomor 55 Tahun 2006 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Pundau Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, adalah sah menurut hukum dan mengikat sebab telah diterbitkan berdasarkan alasan-alasan yang sah pula menurut hukum ;

----- Sedangkan di sisi lain, Penggugat sebenarnya tidak mempunyai kepentingan sedikitpun untuk mempersoalkan keabsahan Surat Keputusan tersebut ;

Demikianlah Eksepsi dan Jawaban ini kami buat dan diajukan dan berdasarkan itu Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

MENGADILI :.....

M E N G A D I L I :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
-
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;
-

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam perkara ini MASNAWI MANGKU ALAM, telah mengajukan permohonan tertulis tertanggal 13 September 2006 yang pada pokoknya memohon untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam perkara ini guna mempertahankan hak-haknya;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat dan Tergugat, pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas permohonan yang diajukan oleh MASNAWI MANGKU ALAM; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan a quo Majelis telah mengeluarkan Putusan Sela tanggal 20 September 2006 dan mendudukan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat Intervensi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat Intervensi mengajukan jawabannya tertanggal 04 Oktober 2006, isinya menerangkan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat Intervensi menyatakan menolak seluruh posita gugatan dan petitum Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;

2. Bahwa membaca dan mencermati isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat Intervensi berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak layak dan tidak memenuhi alasan hukum yang cukup sebagaimana layaknya suatu gugatan ;

3. Bahwa apa yang telah Tergugat lakukan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 55 Tahun 2006 tanggal 13 April 2006 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Pundau Kecamatan Sendana Kabupaten Majene adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang benar sehingga perlu dilindungi secara hukum, alasannya ; ---

- Bahwa.....

- Bahwa Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

--

- Bahwa Tergugat pada waktu mengeluarkan keputusan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan sebagaimana dimaksud diberikannya wewenang tersebut (vide



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 33 Keputusan Bupati Majene Nomor 359 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa) berbunyi sebagai berikut ;

- Calon Kepala Desa terpilih yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan berita acara pemilihan dari panitia pemilihan disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih ;

- Bahwa dalam hal Tergugat mengeluarkan keputusan telah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan tersebut, di mana keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat didasarkan atas proses pemilihan yang telah dilaksanakan oleh Panitia pemilihan Kepala Desa ; -----

4. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas "Adanya pertentangan antara uraian yang Penggugat dalilkan dalam isi gugatan dengan isi tuntutan yang dimintakan oleh Penggugat" sehingga tidak memenuhi unsur formil gugatan. Di mana Penggugat mendalilkan bahwa proses pemilihan Kepala Desa Pundau bertentangan perundang-undangan yang ada sehingga Penggugat menganggap proses pemilihan Kepala Desa Pundau tersebut Cacat Hukum, sementara di sisi lain Penggugat meminta dalam tuntutan-nya untuk mengesahkan Penggugat sebagai Kepala Desa Pundau terpilih periode 2005-2012 (vide Gugatan Halaman 5 point 4) sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut

;

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan baru tentang Pengesahan dan Pengangkatan Penggugat (Ahmad M) sebagai Kepala Desa Pundau periode 2005-2012 ; -----

Berdasarkan.....

Berdasarkan uraian-uraian yang Penggugat Intervensi uraikan di atas, Tergugat Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan ; -----

- Menerima Eksepsi Tergugat Intervensi seluruhnya ; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini ; -----
-
- Dan atau Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar/Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain maka : -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang Penggugat Intervensi uraikan dalam pokok perkara ini, adalah juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian Tergugat Intervensi sebelumnya dalam eksepsi ; -----
2. Bahwa Tergugat Intervensi menyatakan menolak seluruh posita gugatan dan petitum Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ; -----
3. Bahwa pada point 5 gugatan Penggugat mendalilkan adanya kertas suara yang hilang pada TPS 1 Pundau dan TPS II Binanga, hal tersebut adalah suatu dalil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada-ada tanpa didukung oleh data yang benar, akurat dan lengkap. Hal mana Penggugat lupa bahwa sebelum dilaksanakannya pemilihan, oleh panitia pemilihan telah ada kesepakatan untuk menyediakan kertas suara cadangan pada setiap TPS. Kertas cadangan inilah yang luput dari perhitungan Penggugat sehingga ada perbedaan data yang dimiliki oleh Penggugat dengan kenyataan yang terjadi pada saat perhitungan suara yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan Kepala Desa Pundau. Selanjutnya berdasarkan berita acara yang ada pada panitia pemilihan jumlah suara setiap TPS adalah sebagai berikut :-

- TPS I Pundau jumlah kertas suara sejumlah 300 lembar ditambah kertas suara cadangan sejumlah 10 lembar jumlah kertas seluruhnya 310 lembar. Jumlah yang datang memilih di TPS adalah 252 orang sehingga jumlah kertas suara yang tidak terpakai adalah 58 lembar ;

- TPS.....

- TPS II Binanga jumlah kertas suara sejumlah 446 lembar ditambah kertas suara cadangan sejumlah 10 lembar jumlah kertas seluruhnya 456 lembar suara. Jumlah yang datang memilih di TPS adalah 395 orang sehingga jumlah kertas suara yang tidak terpakai adalah 61 lembar ;

4. Bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa ada 20 (dua puluh) lembar kertas suara yang hilang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh panitia pemilihan juga ada pernyataan yang sengaja dibuat- buat karena pada kenyataannya kertas suara sebagaimana yang Tergugat Intervensi uraikan pada point 2 di atas sudah sesuai dengan apa yang terjadi pada saat perhitungan suara tersebut. Termasuk pada point 7 dan 8 gugatan Penggugat yang mempersoalkan mengenai kronologis hal mana Tergugat Intervensi dapat jelaskan bahwa Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara yang dibuat oleh Panitia pemilihan sudah sesuai dengan perhitungan kertas suara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh panitia pemilihan dan para saksi serta Calon Nomor Urut 1 (Tergugat Intervensi). Namun berita acara tersebut tidak ditandatangani oleh Penggugat dengan alasan yang tidak jelas ; -----

5. Bahwa menyangkut dalil yang diuraikan Penggugat dalam gugatan-nya point 9, menurut hemat Tergugat Intervensi hanyalah dalil yang mengandai-andai yang merupakan hasil khayalan Penggugat yang dituangkan ke dalam gugatannya, yang sama sekali uraian tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan ; -----

Berdasarkan uraian-uraian yang Penggugat Intervensi uraikan di atas, Tergugat Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan ; -----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat Intervensi seluruhnya ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini ;

--

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menghukum.....
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini ;

--

Dan atau Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar/Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat Intervensi tersebut di atas, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 14 Nopember 2006 dan atas Replik Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat dan Tergugat Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 21 Nopember 2006;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Foto copy Keputusan Bupati Majene Nomor 55 Tahun 2006 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Pundau, Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, yang diberi tanda bukti P-1 ; -----
2. Foto copy Berita Acara Pemilihan dan Pemungutan Calon Kepala Desa Pundau Periode 2005-2010 tanggal 5 Pebruari 2005, yang diberi tanda bukti P-2 ; -----
3. Foto copy Berita Acara Pemilihan dan Pemungutan Suara Calon Kepala Desa Pundau Periode 2005-2010 tanggal 5 Pebruari 2005, yang diberi tanda bukti P-3 ; -----
4. Foto copy Berita Acara Pemilihan dan Pemungutan Suara Calon Kepala Desa Pundau Periode 2005-2010 tanggal 5 Pebruari 2005, yang diberi tanda bukti P-4 ; -----
5. Foto copy Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor Tahun 2005 tentang Pembentukan 4 (empat) Desa di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, yang diebri tanda bukti P-5 ; -----
6. Foto copy Salinan Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 26/G.TUN/2005/P.TUN.Mks, antara AHMAD.M melawan 1. BADAN PERWAKILAN DESA PUTTADA dan 2. MASNAWI MANGKU ALAM, yang diberi tanda bukti P-6 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Risalah Rapat tanggal 8 Desember 2005, yang
diberi tanda bukti P-7 ;

--

Bukti-

Bukti- bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan
telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata
sesuai, kecuali alat bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7
berupa foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
bantahannya, Pihak Tergugat telah mengajukan surat bukti
yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9, yang perinciannya
sebagai berikut ; -----

1. Foto copy Pengusulan SK Kepala Desa Pundau terpilih
tanggal 8 Pebruari 2005, yang diberi tanda bukti T-1 ;

2. Foto copy Berita Acara Pemilihan dan Pemungutan Suara
Calon Kepala Desa Pundau Periode 2005-2010 tanggal 5
Pebruari 2005, yang diberi tanda bukti T-2 ;

3. Foto copy Berita Acara Pemilihan dan Pemungutan Suara
Calon Kepala Desa Pundau Periode 2005-2010 tanggal 5
Pebruari 2005, yang diberi tanda bukti T-3 ;

4. Foto copy Berita Acara Pemilihan dan Pemungutan Suara
Calon Kepala Desa Pundau Periode 2005-2010 tanggal 5
Pebruari 2005, yang diberi tanda bukti T-4 ;

5. Foto copy Berita Acara Hasil Perolehan Suara Pemilihan
Kepala Desa Periode 2005-2010, yang diberi tanda bukti
T-5 ; -----

6. Foto copy Surat Keputusan Bupati Majene Nomor 55 Tahun
2006 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa
Pundau, Kecamatan Sendana Kabupaten Majene tanggal 13
April 2006, yang diberi tanda bukti T-6 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--

7. Foto copy Keputusan Bupati Majene Nomor 261 Tahun 2004 tentang Pemekaran Desa dalam wilayah Kabupaten Majene, yang diberi tanda bukti T-7 ;

8. Foto copy Keputusan Bupati Majene Nomor 325 Tahun 2004 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Desa Persiapan pada 5 Desa Persiapan Kabupaten Majene, yang diberi tanda bukti T-8 ; ---

9. Foto copy Keputusan Bupati Majene Nomor 359 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang diberi tanda bukti T-9 ; -----

Bukti-

Bukti- bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Pihak Tergugat Intervensi telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda T.Intervensi- 1 sampai dengan T.Intervensi- 10, yang perincian- nya sebagai berikut ;

1. Foto copy Surat Bupati Majene, tanggal 29 Oktober 2004 Nomor 140/13/2004 perihal Pemilihan Kades, yang ditujukan kepada Ketua BPD Desa Puttada (Desa Pundau) di Binanga, yang diberi tanda bukti T.Intervensi- 1 ;

2. Foto copy Keputusan Bupati Majene Nomor 359 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pember- hentikan Kepala Desa, yang diberi tanda bukti T.Intervensi- 2 ; -----

3. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh AHMAD M dan MASNAWI MANGKU ALAM, yang diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda bukti T.Intervensi- 3 ;-

4. Foto copy Berita Acara Pemilihan dan Pemungutan Suara Calon Kepala Desa Pundau Periode 2005-2010 tanggal 5 Februari 2005, yang diberi tanda bukti T.Intervensi- 4 ;

5. Foto copy Berita Acara Hasil Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa Periode 2005-2010, yang diberi tanda bukti T.Intervensi- 5 ; --

6. Foto copy Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pundau Kecamatan Sendana periode 2005-2010 tanggal 5 Februari 2005, yang diri tanda bukti T-6 ;

-

7. Foto copy Surat Pengantar Nomor 04/BPD-DP/II/2005 tanggal 8 Februari 2005, perihal Pengusulan SK. Kepala Desa Pundau terpilih yang ditujukan kepada Bupati Majene, yang diberi tanda bukti T.Intervensi- 7 ;

8. Foto copy Harian Radar Sulbar, tanggal 21 April 2005 perihal Dewan Minta Kades Terpilih Pundau Dilantik, yang diberi tanda bukti T.Intervensi- 8 ;

9. Foto copy Keputusan Bupati Majene Nomor 325 Tahun 2004 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Desa Persiapan pada 5 Desa Persiapan Kabupaten Majene, yang diberi tanda bukti T.Intervensi- 9 ;

10. Foto.....

10. Foto copy Surat Keputusan Bupati Majene Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 Tahun 2006 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Pundau, Kecamatan Sendana Kabupaten Majene tanggal 13 April 2006, yang diberi tanda bukti T.Intervensi-10 ; -----

Bukti- bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kecuali alat bukti T.Intervensi- 6 berupa foto copy dari foto copy ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat Intervensi tidak mengajukan saksi- saksi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya masing- masing tertanggal 18 Desember 2006, sedangkan Tergugat Intervensi tidak mengajukan kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini selengkapnyarecatat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat Intervensi mengaju- kan eksepsi dalam jawabannya, pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena terdapat pertentangan antara posita dan petitum gugatan ; -----
2. bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, karena dalam petitum *kedua* yang meminta agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah keputusan objek sengketa dan petitum *keempat* yang meminta agar Pengadilan mewajibkan kepada Tergugat menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan pengesahan dan pengangkatan Penggugat sebagai Pilkadaes, tidak disertai tuntutan pembatalan Keputusan Badan Perwakilan Desa (BPD) Puttada Nomor 03/BPD-DP/II/2005, tanggal 8 Februari 2005 ;

Oleh karena itu, Tergugat dan Tergugat Intervensi mohon kepada Majelis untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang,-----

Menimbang, bahwa eksepsi- eksepsi tersebut telah dibantah oleh Penggugat dalam repliknya, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. bahwa eksepsi- eksepsi tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara dan tidak berkenaan dengan kewenangan pengadilan ;-----
2. bahwa Penggugat tidak menyertakan tuntutan pembatalan Keputusan BPD Puttada Nomor 03/BPD-DP/II/2005 dalam petitum gugatan, karena keputusan BPD tersebut tidak bersifat final dan telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 26/G.TUN/2005/P.TUN.Mks, tanggal 29 Agustus 2005 ;

Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Majelis agar eksepsi- eksepsi tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dan Tergugat Intervensi tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan pengadilan dalam jawabannya, namun apabila Majelis mengetahui adanya hal- hal yang berkenaan dengan kewenangan absolut Pengadilan, maka ia karena jabatannya wajib mempertimbangkannya (vide Pasal 77 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986) ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa tata usaha negara ini Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu apakah keputusan objek sengketa termasuk keputusan yang dikecualikan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ataukah tidak, karena hal-hal yang bersentuhan dengan Pasal 2 juga termasuk salah satu perbuatan yang berkenaan dengan kewenangan absolut pengadilan (lihat **S.F.Marbun**, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, UII Press, Jogjakarta, 2003, halaman 209);

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Majene Nomor 55 Tahun 2006, tanggal 3 April 2006, tentang Pengesahan Kepala Desa Pundau, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene ; -----

Menimbang, bahwa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan perbuatan-perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik dan didasarkan pada pandangan-pandangan politis dari para pemilih maupun yang dipilih. Hasil Pilkades juga merupakan hasil dari

suatu.....

suatu pemilihan yang bersifat umum di lingkungan desa yang bersangkutan, oleh karenanya keputusan hasil Pilkades tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis menilai bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini dan oleh karenanya eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi serta pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan- ketentuan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.188.000.- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).;- -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari RABU, tanggal 20 Desember 2006, oleh kami **MAFTUH EFFENDI,SH.**, Hakim Ketua Majelis, **HARYATI,SH** dan **KASIM,SH**, masing- masing Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 26 Desember 2006 oleh **MAFTUH EFFENDI,SH.**, Hakim Ketua Majelis, **NUR AKTI,SH** dan **KASIM,SH**, masing- masing Hakim Anggota, dibantu oleh **MAHIRUDDIN,SH**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat Intervensi; -----

Hakim.....

Hakim

Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

meterai/ttd

N U R A K T I, SH.,

MAFTUH EFFENDI,SH.,

ttd

K A S I M, SH.

Panitera Pengganti,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
MAHIRUDDIN, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai	-----	Rp.
	12.000.-	
2. Biaya Redaksi	-----	Rp.
6.000.-		
3. Biaya Panggilan sidang	-----	
	Rp.120.000.-	
4. Biaya Administrasi	-----	Rp.
50.000.-		
J u m l a h	-----	
	Rp.188.000.-	
	(seratus delapan puluh delapan ribu	
	rupiah).-	

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
M a k a s s a r,

RIDWAN USMAN, SH
NIP. 040 020 060.-

Nomor : /SP.Leg/TUN/2006.

Perincian Biaya Salinan :

1. Biaya meterai	-----
Rp. 6.000.-	
2. Biaya Upah Tulis	-----
Rp. 5.500.-	
3. Biaya Reproduksi	-----
Rp.47.000.-	
4. Biaya Pemberkasan/penjilidan	-----
Rp.25.000.-	
5. Biaya Administrasi	-----
Rp.15.000.-	
J u m l a h	-----
Rp.98.500.-	
	(sembilan puluh delapan ribu lima ratus
	rupiah).-

Catatan :

- Putusan ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Salinan putusan ini diberikan kepada Kuasa Tergugat (Bupati Majene) atas permintaan sendiri.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)